

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG
MENGGAJI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

T e s i s

oleh :

AFRIALDI MASBIRAN

BP. 00 211 019



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG
MENGGAJI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Oleh : Afrialdi Masbiran

(Di bawah bimbingan Sjoljan Thalib dan Takdir Rahmadi)

RINGKASAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 membawa konsekwensi permasalahan terhadap keuangan daerah kota/kabupaten, terutama PAD. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber pendapatan daerah dari PAD diletakkan pada posisi utama sedangkan sumber pendapatan dari instansi yang lebih tinggi seperti dana perimbangan merupakan sumber pendukung keuangan daerah. Bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam melimpah, sumber pendapatan daerahnya dapat menikmati hasil dari pembagian sumber daya alam tersebut bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, tetapi bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam potensial, seperti halnya Kota Padang, maka pelaksanaan otonomi daerah menjadi suatu problema tersendiri dari segi pendapatan daerah, yakni tertumpu harapan kepada sumber PAD.

Penelitian "Upaya Pemerintah Kota Padang Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah" ini merupakan penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*). Penelitian ini bertujuan untuk, pertama : mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan PAD untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kedua : mengetahui hasil yang didapatkan setelah dilakukan upaya penggalian sumber-sumber PAD. Ketiga : mengetahui kendala yang ditemui dalam upaya menggali dan meningkatkan sumber PAD serta bagaimana usaha Pemerintah Kota Padang mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Unit-unit Pemerintah Kota Padang yang relevan dan terkait dengan PAD dan otonomi daerah yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Hukum. Dari 4 unit kerja tersebut dipilih responden sebanyak 10 orang dengan cara *Purposive sampling*. Disamping itu data juga diperoleh dari informan pada Unit Pemerintah Kota Padang lainnya yaitu Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan negara dalam setiap bentuk negara kesatuan dapat dilakukan dengan dua sistem yakni sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan negara sepenuhnya dipusatkan pada satu organ Pemerintah Pusat, baik dalam penentuan kebijaksanaan maupun dalam pembiayaannya. Sedangkan dalam sistem desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan negara dibagi-bagi atau dipencarkan ke dalam beberapa tangan, baik dari segi fungsinya maupun dari segi wilayah atau teritorialnya.

Penyebaran kekuasaan dari segi fungsi melahirkan desentralisasi fungsional, sedangkan penyebaran kekuasaan dari segi teritorial melahirkan desentralisasi teritorial. Dalam desentralisasi teritorial wilayah negara dibagi ke dalam satuan atau unit pemerintah setempat yang diberi hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengatur kepentingan-kepentingan setempat.

Negara Republik Indonesia telah menetapkan pilihannya pada penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan sistem desentralisasi, khususnya desentralisasi teritorial. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan tempat bagi adanya pemerintahan di daerah, yakni Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Lengkapya bunyi Pasal 18 UUD 1945 dalam amendemen II adalah :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang ditemukan dalam bab-bab sebelumnya, pada penelitian yang menyangkut dengan upaya Pemerintah Kota Padang dalam menggali sumber PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini dapat dirumuskan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang telah berusaha melakukan upaya menggali sumber-sumber PAD berupa pajak dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan hukum dengan upaya merevisi dan membuat baru Perda sebanyak 27 buah Perda terdiri dari :
 - 19 buah Perda retribusi daerah,
 - 7 (tujuh) buah Perda pajak daerah,
 - 1 (satu) buah Perda lain-lain pendapatan asli yang sah.
2. Perda-perda tersebut merupakan landasan hukum untuk menggali dan meningkatkan PAD sesuai dengan peluang yang diberikan oleh perundang-undangan.

Upaya dimaksud dalam angka 1 (satu) belum dapat memberikan hasil atau kontribusi yang diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana terlihat dalam Penjabaran Kegiatan dan Proyek Per-Pasal APBD 2002, penambahan PAD dari hasil Perda revisi dan Perda baru hanya sekitar 8

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bahl, Roy W, *China : Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform dalam Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, Cambridge University Press.2000.
- Darumurti,dkk, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta,1967.
- _____, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta, 1968.
- Kaho, dkk., *Analisa Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- _____, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Mariun, Azaz-azaz Ilmu Pemerintahan, FISIP UGM, Yogyakarta, 1975.
- Rasyid, Ryaas, *Perspektif Otonomi Luas*, dalam buku *Harian Suara Pembaruan, Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Salim, Emil, *Otonomi Daerah dan Masalahnya*, dalam buku *Harian Suara Pembaruan, Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Serdar, Robert D. Egel, *On the Measurement and Impac of Fiscal Decentralization*, Work Book Institute.2000.
- Soleh, Chobib, dkk, *Pamong Praja Dalam Perspektip Sejarah*, Citra Utama, Depok, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.